



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Stevenly alias Ivan Anak Dari Julius;**
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sembuak Warod RT. 2 Kecamatan Malinau Utara,
Kabupaten Malinau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa Stevenly alias Ivan Anak Dari Julius ditangkap pada tanggal 15 Mei 2017.

Terdakwa Stevenly alias Ivan Anak Dari Julius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Dodi Siregar alias Boy Bin Amser Siregar;**
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Baya Taka Desa Malinau Kota RT. 15
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa Dodi Siregar alias Boy Bin Amser Siregar ditangkap pada tanggal 15 Mei 2017.

Terdakwa Dodi Siregar alias Boy Bin Amser Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONNY, S.H Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo –Tarakan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 76 (Belakang Gedung gadis) Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 26/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika) tanggal 31 Juli 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 24 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 24 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVENLY Als IVAN Anak Dari JULIUS dan Terdakwa DODI SIREGAR Als BOY Bin AMSER SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa STEVENLY Als IVAN Anak Dari JULIUS dan terdakwa DODI SIREGAR Als BOY Bin AMSER SIREGAR dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan sisanya sebanyak 2,07 (dua koma nol tujuh) gram.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. DARMANSYAH Alias DARMAN Bin HAMZAH;

2. 1(satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Imei 1: 358310075780446/01 dan nomor Imei 2: 358311075780444/01 dengan nomor Sim 082251627445.

Dirampas Untuk DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang berpendapat agar Para Terdakwa dikenakan Pasal 112 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Stevenly alias Ivan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu di dalam saku celana kanan Terdakwa Stevenly alias Ivan, sehingga narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terdakwa bermaksud untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain, namun perbuatan Para Terdakwa tersebut belum terlaksana karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap. Berdasarkan jurisprudensi/putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011 dalam pertimbangan putusan tersebut menyatakan: "Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuan atau kontekstualnya, jangan hanya melihat tekstualnya seperti kalimat dalam undang-undang narkoba" pernyataan dalam pertimbangan hukum tersebut diartikan bahwa apabila penguasaan atas suatu narkoba dimaksudkan untuk dipergunakan / dikonsumsi sendiri maka diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang maksud dan tujuannya bukan untuk digunakan sendiri melainkan rencananya akan diberikan lagi kepada orang lain maka diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
3. Analisis yuridis pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan unsur perbuatan permufakatan jahat;
4. Bahwa Para Terdakwa telah bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya, selain itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak materi pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 merupakan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas nama Sidiq Yudhi Ardianto, S.E., yang tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
2. Dengan demikian sangat keliru jika Penasihat Hukum Terdakwa membandingkan fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Stevenly Alias Ivan Anak dari Julius dan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy Bin Amser Siregar dengan fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh An. Sidiq Yudhi Ardianto, S.E., dalam putusan Nomor 1386K/Pid.Sus/2011;
3. Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Darmansyah karena disuruh oleh SAID untuk mengambil 1 (satu) buah poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,38 gram (dua koma tiga delapan) gram untuk

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SAID menyuruh Para Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang di dekat jembatan Malinau Kota;

4. Bahwa oleh karena Para Terdakwa menguasai narkoba tersebut bukan untuk dipergunakan sendiri melainkan untuk “diserahkan” lagi kepada orang lain dan dihubungkan dengan jumlah barang bukti yang lebih dari 1 (satu) gram, maka penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Para Terdakwa sudah tepat.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa I - STEVENLY Als IVAN Anak Dari JULIUS dan terdakwa II - DODI SIREGAR Als BOY Bin AMSER SIREGAR pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 00.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Malinau Kota RT. 006 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 17.00 Wita Sdr. SAID menelepon terdakwa I dengan maksud menyuruh terdakwa I datang ke rumah terdakwa II di Gang Baya Taka RT. 015 Desa Malinau Kota. Terdakwa I datang ke rumah terdakwa II lalu terdakwa I menelepon SAID (terpidana perkara Narkoba yang saat ini masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tarakan) untuk memberitahu keberadaan terdakwa I, kemudian terdakwa II berbicara melalui telepon dengan SAID yang pada pokoknya SAID menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk pergi ke rumah ipar terdakwa II bernama DARMANSYAH. Pada sekitar jam 19.30 Wita terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke rumah saksi DARMANSYAH di Desa Malinau Kota RT. 001, sesampainya di rumah saksi DARMANSYAH, SAID menelepon terdakwa I dan meminta berbicara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi DARMANSYAH yang pada pokoknya SAID meminta kepada saksi DARMANSYAH untuk menyerahkan sabu-sabu yang dititipkan oleh TEWEL (terpidana perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saat ini masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tarakan) kepada terdakwa I dan terdakwa II. Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita saksi DARMANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah terdakwa II di Gang Daya Taka. Pada saat terdakwa I sedang di rumah terdakwa II tiba-tiba SAID menelepon terdakwa I lagi yang pada pokoknya meminta kepada terdakwa I untuk membagi sabu-sabu yang terdakwa I terima dari saksi DARMANSYAH menjadi 2 (dua) paket lalu diantar ke dekat jembatan Malinau Kota. Setelah membagi sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket lalu terdakwa I dan terdakwa II bermaksud pergi ke jembatan Malinau Kota, tetapi sebelum sampai di jembatan tepatnya di pertengahan jalan Desa Malinau Kota RT. 006 terdakwa I dan terdakwa II dihentikan dan digeledah oleh saksi M. NASRUDDIN dan saksi MASJANI (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Malinau). Dalam pengeledahan tersebut saksi M. NASRUDDIN dan saksi MASJANI menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1 : 355111072136043 dan nomor Imei 2 : 355111072136050 dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa I.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4933/NNF/2017 tanggal 23 Mei 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-743/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat (1)**

jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I - STEVENLY Als IVAN Anak Dari JULIUS dan terdakwa II - DODI SIREGAR Als BOY Bin AMSER SIREGAR pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 00.10 Wita atau setidaknya pada waktu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Malinau Kota RT. 006 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa Desa Malinau Kota RT. 006 sering dipergunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, lalu saksi M. NASRUDDIN bersama dengan saksi MASJANI (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Malinau) melakukan penyelidikan di daerah Desa Malinau Kota RT. 006, dan melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan gerak-gerik yang mencurigakan.
- Bahwa saksi M. NASRUDDIN dan saksi MASJANI menghentikan terdakwa I dan terdakwa II, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1 : 355111072136043 dan nomor Imei 2 : 355111072136050 dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4933/NNF/2017 tanggal 23 Mei 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-743/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I - STEVENLY Als IVAN Anak Dari JULIUS dan terdakwa II - DODI SIREGAR Als BOY Bin AMSER SIREGAR pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Malinau Kota RT. 006 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 00.10 Wita terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap oleh anggota tim Sat Resnarkoba Polres Malinau di Desa Malinau Kota RT. 006 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau karena tertangkap tangan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram. Sabu-sabu tersebut para terdakwa peroleh dari saksi DARMANSYAH. Terdakwa I dan terdakwa II disuruh oleh SAID (terpidana perkara Narkotika yang saat ini masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tarakan) untuk membawa sabu-sabu ke dekat Jembatan Malinau Kota, tetapi sesampainya di pertengahan jalan Desa Malinau Kota RT. 006 terdakwa I dan terdakwa II dihentikan dan dicek oleh saksi M. NASRUDDIN dan saksi MASJANI (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Malinau) hingga akhirnya ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei 1 : 355111072136043 dan nomor Imei 2 : 355111072136050 dari dalam saku celana sebelah kanan terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui peruntukan sabu-sabu yang para terdakwa bawa, tetapi terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah beberapa kali mengonsumsi sabu-sabu. Terdakwa I terakhir kali mengonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wita di Desa Mansalong, sedangkan terdakwa II terakhir mengonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 11.30 Wita di rumah terdakwa II Gang Daya Taka RT. 015 Desa Malinau Kota. Terdakwa I dan terdakwa II mengonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca lalu disambungkan ke selang sedotan kecil yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol kecil, lalu para terdakwa membakar sabu-sabu pada pipet dan menghisapnya melalui selang sedotan lainnya sampai narkotika jenis sabu tersebut habis.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1347/RSUD tanggal 19 Mei 2017 diperoleh hasil pemeriksaan urine

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I - STEVENLY negatif terhadap kandungan *Metamfetamine*, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1348/RSUD tanggal 19 Mei 2017 diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa II - DODI SIREGAR positif mengandung *Metamfetamine*.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Masjani Bin Masrun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi di Polres Malinau;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi M. Nasruddin yang juga merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polres Malinau;
 - Bahwa penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 00.10 Wita di Desa Malinau Kota RT.006, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang ditemukan di kantong / saku celana sebelah kanan Terdakwa Stevenly alias Ivan dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam dengan No. Imei 1: 355111072136043 dan No. Imei 2: 355111072136050 dengan nomor SIM 082297064211 yang merupakan milik Terdakwa Stevenly Alias Ivan;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Darmansyah Alias Darman (Terdakwa dalam perkara lain) di rumahnya yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 001, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk apa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai, membawa, menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Darmansyah alias Darman memperoleh narkoba jenis sabu tersebut darimana;
- Bahwa Saksi Stevenly alias Ivan belum pernah dihukum sedangkan Saksi Dodi Siregar alias Boy sudah pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Heriyanto Bin Hasan Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 006 Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi pernah dimintai oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 00.10 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 006 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penggeladahan terhadap Para Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam dengan No. Imei 1: 355111072136043 dan No. Imei 2: 355111072136050 dengan nomor SIM 082297064211;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Para Terdakwa Saksi melihat Polisi menemukan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa Stevenly alias Ivan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa mempunyai ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk apa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Para Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Prahyudhi Septyawan Alias Yudi Bin H. Masdari. H.D.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi pernah diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 00.10 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 006 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam dengan No. Imei 1: 355111072136043 dan No. Imei 2: 355111072136050 dengan nomor SIM 082297064211;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa Saksi melihat Polisi menemukan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa Stevenly alias Ivan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa mempunyai ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk apa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Para Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **M. Nasruddin Bin Beddu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi di Polres Malinau;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Masjani yang juga merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polres Malinau;
- Bahwa penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 00.10 Wita di Desa Malinau Kota RT.006, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang ditemukan di kantong / saku celana sebelah kanan Terdakwa Stevenly alias Ivan dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam dengan No. Imei 1: 355111072136043 dan No. Imei 2: 355111072136050 dengan nomor SIM 082297064211 yang merupakan milik Terdakwa Stevenly Alias Ivan;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Darmansyah Alias Darman (Terdakwa dalam perkara lain) di rumahnya yang terletak di Desa Malinau Kota RT. 001, Kabupaten Malinau;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Para Terdakwa dari Saksi Darmansyah alias Darman (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut karena barang tersebut hanyalah titipan dari Saudara Said (Terpidana dalam perkara narkoba yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan);
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali dititip narkoba jenis sabu oleh Saudar Said;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai, membawa, menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui
- Bahwa Saksi Stevenly alias Ivan belum pernah dihukum sedangkan Saksi Dodi Siregar alias Boy sudah pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Darmansyah Alias Darman Bin Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Stevenly alias Ivan;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa Stevenly alias Ivan, sedangkan Terdakwa Dodi Siregar adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Malinau Kota RT. 001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Tewel yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita ketika Saksi berada di rumah Saksi di Desa Malinau Kota Rt.001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Saksi di telepon oleh Saudara Tewel dengan berkata "nanti ada titipan, kamu ambil, kamu simpan, nanti ada yang ngambil" dan Saksi jawab "iya, jam berapa" dan dijawab Saudara Tewel "nanti saya hubungi lagi" lalu pada sekitar Pukul 16.30 Wita Saksi di telepon oleh Saudara Tewel dengan mengatakan " kamu tunggulah" dan Saksi jawab "ia, nanti ketemu dimana titipannya" dan dijawab Saudara Tewel kamu tunggu aja di Rt.017 Malinau Kota lalu Saksi jawab "ia" selanjutnya Saksi menuju Rt. 017 Malinau Kota setelah Saksi tiba kurang lebih 10 (sepuluh) menit ada seseorang yang datang yang Saksi tidak kenal menyerahkan titipan dari Saudara Tewel setelah itu langsung jalan dan Saksi pun pulang ke rumah di Desa Malinau Kota Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Tewel sudah lama karena Saudara Tewel teman kerja pada saat menjadi sopir;
- Bahwa Saudara Tewel adalah Terpidana kasus pembunuhan yang masih menjalani pidana di LP Tarakan;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saudara Tewel untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali diminta oleh Saudara Tewel untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna putih dengan No. Imei 1: 3583100757880446/01 dan No. Imei 2: 358311075780444/01 dengan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SIM 082251627445 adalah barang bukti yang ditemukan waktu pihak Kepolisian menggeledah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saudara Tewel menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan apapun dari Saudara Tewel pada saat dimintai tolong memberikan titipan narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa, namun Saksi mau menolong Saudara Tewel hanya karena alasan pertemanan;
- Bahwa Saksi menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Terdakwa Boy tetapi tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Terdakwa Ivan;
- Bahwa Saksi maupun Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai, membawa, menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 wita Para Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Desa Malinau Kota Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan Saksi menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa, sebagaimana permintaan Saudara Tewel, dimana Para Terdakwa berada di rumah Saksi hanya sekitar 5 (lima) menit, kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Dodi Siregar sudah pernah dihukum untuk perkara pencurian;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum untuk perkara penganiayaan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Stevenly alias Ivan Anak Dari Julius:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena terkait peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy dan Saksi Darmansyah Alias Darman (Terdakwa dalam perkara lain);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 00.10 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 006 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam dengan No. Imei 1: 355111072136043 dan No. Imei 2: 355111072136050 dengan nomor SIM 082297064211;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Saksi Darmansyah alias Darman (Terdakwa dalam perkara lain) di rumah Saksi Darman yang terletak di Desa Malinau Kota Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Saudara Said menelpon Terdakwa dengan berkata "kamu dimana?" dan Terdakwa menjawab "dibawah kolong jembatan" lalu Saudara Said menyuruh Terdakwa ke rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy di Gang Bayan Taka Desa Malinau Kota Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy lalu Terdakwa menelepon Saudara Said (Terpidana dalam perkara narkoba yang masih menjalani pidana di LP Tarakan) dengan mengatakan " ini ada sudah si Boy di sini" dan dijawab Saudara Said "coba aku ngomong sama si Boy" lalu handphone Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa Dodi Siregar alias Boy selanjutnya Terdakwa Dodi Siregar alias Boy berbicara dengan Saudara Said namun Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Sekitar Pukul 19.30 Wita Terdakwa Dodi Siregar alias Boy mengajak ke rumah Saksi Darmansyah alias Darman di Desa Malinau Kota Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau setelah sampai di rumah Saksi Darmansyah alias Darman, ada yang menelepon Terdakwa dengan mengatakan "dimana sudah?" dan Terdakwa menjawab "aku sudah di rumah Darman" dan orang tersebut mengatakan "mana dia? aku mau bicara sama darman" selanjutnya handphone Terdakwa diserahkan kepada Saksi Darmansyah alias Darman namun Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Pada sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Darmansyah alias Darman menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Dodi Siregar alias

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy pulang menuju rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, tidak lama kemudian Saudara Said menelepon Terdakwa dengan mengatakan “kau bagi 2 (dua) barang itu nanti kau antar di dekat jembatan Malinau Kota” dan Terdakwa menjawab “iya”;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Said hanyalah teman biasa;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan yang disuruh oleh Saudara Said (Terpidana dalam perkara narkoba yang masih menjalani pidana di Rutan Tarakan) karena Terdakwa mendapat imbalan berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara Tewel;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Saksi Darmansyah Alias Darman, Saksi Darmansyah alias Darman mengeluarkan dan membawa 1 (satu) poket narkoba tersebut dari dalam kamar di rumah Saksi Darmansyah alias Darman;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Darmansyah alias Darman, Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket kecil pada saat di rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, dimana 1 (satu) poket narkoba jenis sabu rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, sedangkan 1 (satu) poket lagi akan Terdakwa serahkan kepada orang yang tidak dikenal, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Saudara Said;
- Bahwa Saksi Darmansyah maupun Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, menyimpan, menyerahkan, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat proses penyidikan di Kepolisian Terdakwa pernah dilakukan test urine dan hasilnya adalah negatif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa II Dodi Siregar alias Boy Bin Amser Siregar:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena terkait peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Stevenly alias Ivan dan Saksi Darmansyah Alias Darman (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa Stevenly alias Ivan, namun Saksi Darmansyah alias Darman adalah abang ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Stevenly alias Ivan ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 00.10

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Desa Malinau Kota Rt. 006 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam dengan No. Imei 1: 355111072136043 dan No. Imei 2: 355111072136050 dengan nomor SIM 082297064211;
- Bahwa Terdakwa Stevenly alias Ivan mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Saksi Darmansyah alias Darman (Terdakwa dalam perkara lain) di rumah Saksi Darman yang terletak di Desa Malinau Kota Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa Stevenly alias Ivan datang ke rumah Terdakwa di Gang Bayan Taka Desa Malinau Kota Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, setelah Terdakwa Stevenly alias Ivan sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa Stevenly alias Ivan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kau yang namanya si Boy di gang ini?" dan Terdakwa menjawab "iya" lalu Terdakwa Stevenly alias Ivan berkata " ini ada barang dari LP masuk ke Malinau sama iparmu" lalu Terdakwa menjawab "kenapa dia?" lalu Terdakwa Stevenly alias Ivan menyuruh Terdakwa berbicara dengan Saudara Said melalui handpone dan Saudara Said mengatakan "pergi kamu berdua ambil barang sama iparmu,si man" dan Terdakwa jawab "oh ia lah" selanjutnya Terdakwa membawa Terdakwa Stevenly alias Ivan ke rumah Saudara Darman di Desa Malinau Kota Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, setelah sampai di rumah Saudara Darmansyah alais Darman ada orang yang menelepon ke handpone Terdakwa Stevenly alias Ivan, namun Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Saudara Darmansyah alias Darman menyerahkan kepada Terdakwa Stevenly alias Ivan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Stevenly alias Ivan pulang menuju rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saudara Said menelepon Terdakwa Ivan dengan mengatakan "kau bagi 2 (dua) barang itu nanti kau antar di dekat jembatan Malinau Kota" dan dijawab Terdakwa Ivan "ia"
- Bahwa pada saat Terdakwa Stevenly alias Ivan menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Saksi Darmansyah Alias Darman, Saksi Darmansyah alias Darman mengeluarkan dan membawa 1 (satu) poket

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln



narkotika tersebut dari dalam kamar di rumah Saksi Darmansyah alias Darman;

- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Darmansyah alias Darman, Terdakwa Stevenly alias Ivan bagi menjadi 2 (dua) poket kecil pada saat di rumah Terdakwa, dimana 1 (satu) poket narkotika jenis sabu rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa Stevenly alias Ivan, sedangkan 1 (satu) poket lagi akan Terdakwa Stevenly alias Ivan serahkan kepada orang yang tidak dikenal, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Saudara Said;
- Bahwa Saksi Darmansyah maupun Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, menyimpan, menyerahkan, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat proses penyidikan di Kepolisian Terdakwa pernah dilakukan test urine dan hasilnya adalah urine Terdakwa positif mengandung metampethamine;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan sisanya sebanyak 2,07 (dua koma nol tujuh) gram.
2. 1(satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Imei 1: 358310075780446/01 dan nomor Imei 2: 358311075780444/01 dengan nomor Sim 082251627445.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Stevenly alias Ivan anak dari Julius, Dkk., dengan berat netto 0,088 gram, telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 4933/NNF/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRY ANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram di atas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Stevenly alias Ivan bersama-sama dengan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 00.10 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 006 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram, yang ditemukan di kantong/saku celana sebelah kanan Terdakwa Stevenly alias Ivan dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam dengan No. Imei 1: 355111072136043 dan No. Imei 2: 355111072136050 dengan nomor SIM 082297064211;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari Saksi Darmansyah alias Darman (Terdakwa dalam perkara lain) di rumah Saksi Darman yang terletak di Desa Malinau Kota Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa Dodi Siregar alias Boy adalah adik ipar dari Saksi Darmansyah alias Darman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Saudara Said menelpon Terdakwa Stevenly Alias Ivan dengan berkata "kamu dimana?" dan Terdakwa Stevenly Alias Ivan menjawab "dibawah kolong jembatan" lalu Saudara Said menyuruh Terdakwa Stevenly Alias Ivan ke rumah Terdakwa Dodi Siregar Alias Boy di Gang Bayan Taka Desa Malinau Kota Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln



setelah Terdakwa Stevenly Alias Ivan sampai di rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy lalu Terdakwa Stevenly Alias Ivan menelepon Saudara Said (Terpidana dalam perkara narkoba yang masih menjalani pidana di LP Tarakan) dengan mengatakan “ ini ada sudah si Boy di sini” dan dijawab Saudara Said “coba aku ngomong sama si Boy” lalu handphone Terdakwa Stevenly Alias Ivan diserahkan kepada Terdakwa Dodi Siregar alias Boy selanjutnya Terdakwa Dodi Siregar alias Boy berbicara dengan Saudara Said namun Terdakwa Stevenly Alias Ivan tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Sekitar Pukul 19.30 Wita Terdakwa Dodi Siregar alias Boy mengajak ke rumah Saksi Darmansyah alias Darman di Desa Malinau Kota Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau setelah sampai di rumah Saksi Darmansyah alias Darman, ada yang menelepon Terdakwa Stevenly Alias Ivan dengan mengatakan “dimana sudah?” dan Terdakwa Stevenly Alias Ivan menjawab “aku sudah di rumah Darman” dan orang tersebut mengatakan “mana dia? aku mau bicara sama darman” selanjutnya handphone Terdakwa Stevenly Alias Ivan diserahkan kepada Saksi Darmansyah alias Darman namun Terdakwa Stevenly Alias Ivan tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Darmansyah alias Darman menyerahkan kepada Terdakwa Stevenly Alias Ivan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa Stevenly Alias Ivan dan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy pulang menuju rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, tidak lama kemudian Saudara Said menelepon Terdakwa Stevenly Alias Ivan dengan mengatakan “kau bagi 2 (dua) barang itu nanti kau antar di dekat jembatan Malinau Kota” dan Terdakwa Stevenly Alias Ivan menjawab “iya”;

- Bahwa hubungan Terdakwa Stevenly Alias Ivan dengan Saudara Said hanyalah teman biasa;
- Bahwa Terdakwa Stevenly Alias Ivan mau melakukan yang disuruh oleh Saudara Said (Terpidana dalam perkara narkoba yang masih menjalani pidana di Rutan Tarakan) karena Terdakwa Stevenly Alias Ivan dijanjikan mendapat imbalan berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari Saksi Darmansyah Alias Darman, Saksi Darmansyah alias Darman mengeluarkan dan membawa 1 (satu) poket narkoba tersebut dari dalam kamar di rumah Saksi Darmansyah alias Darman;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Darmansyah alias Darman, Terdakwa Stevenly Alias Ivan bagi menjadi 2

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln



(dua) poket kecil pada saat di rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, dimana 1 (satu) poket narkoba jenis sabu rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, sedangkan 1 (satu) poket lagi akan Terdakwa Stevenly Alias Ivan serahkan kepada orang yang tidak dikenal, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Saudara Said;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, menyimpan, menyerahkan, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Stevenly Alias Ivan belum pernah dihukum sedangkan Terdakwa Dodi Siregar sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang tepat yang dikenakan terhadap diri Para Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"
4. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang



yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Stevenly alias Ivan Anak Dari Julius** dan Terdakwa II **Dodi Siregar alias Boy Bin Amser Siregar** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Para Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa yaitu yaitu Terdakwa I **Stevenly alias Ivan Anak Dari Julius** dan Terdakwa II **Dodi Siregar alias Boy Bin Amser Siregar** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan karena Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Stevenly alias Ivan Anak Dari Julius** dan Terdakwa II **Dodi Siregar alias Boy Bin Amser Siregar** dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (satu) poket/bungkus plastik warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari Terdakwa I **Stevenly alias Ivan Anak Dari Julius** dan Terdakwa II **Dodi Siregar alias Boy Bin Amser Siregar** jelas dilakukan tanpa hak, karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”.

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkoba (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Stevenly alias Ivan anak dari Julius, Dkk., dengan berat netto 0,088 gram, telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 4933/NNF/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRY ANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,088 gram di atas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan dari Para Terdakwa sendiri dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Stevenly alias Ivan bersama-sama dengan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar pukul 00.10 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 006 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram, yang ditemukan di kantong/saku celana sebelah kanan Terdakwa Stevenly alias Ivan dan 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam dengan No. Imei 1: 355111072136043 dan No. Imei 2: 355111072136050 dengan nomor SIM 082297064211;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari Saksi Darmansyah alias Darman (Terdakwa dalam perkara lain) di rumah Saksi Darman yang terletak di Desa Malinau Kota Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa Dodi Siregar alias Boy adalah adik ipar dari Saksi Darmansyah alias Darman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Saudara Said menelpon Terdakwa Stevenly Alias Ivan dengan berkata "kamu dimana?" dan Terdakwa Stevenly Alias Ivan menjawab "dibawah kolong jembatan" lalu Saudara Said menyuruh Terdakwa Stevenly Alias Ivan ke rumah Terdakwa Dodi Siregar Alias Boy di Gang Bayan Taka Desa Malinau Kota Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, setelah Terdakwa Stevenly Alias Ivan sampai di rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy lalu Terdakwa Stevenly Alias Ivan menelepon Saudara Said (Terpidana dalam perkara narkotika yang masih menjalani pidana di LP Tarakan) dengan mengatakan " ini ada sudah si Boy di sini" dan dijawab Saudara Said "coba aku ngomong sama si Boy" lalu handphone Terdakwa Stevenly Alias Ivan diserahkan kepada Terdakwa Dodi Siregar alias Boy selanjutnya Terdakwa Dodi Siregar alias Boy berbicara dengan Saudara Said namun Terdakwa Stevenly Alias Ivan tidak mendengar apa yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan oleh mereka berdua. Sekitar Pukul 19.30 Wita Terdakwa Dodi Siregar alias Boy mengajak ke rumah Saksi Darmansyah alias Darman di Desa Malinau Kota Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau setelah sampai di rumah Saksi Darmansyah alias Darman, ada yang menelepon Terdakwa Stevenly Alias Ivan dengan mengatakan “dimana sudah?” dan Terdakwa Stevenly Alias Ivan menjawab “aku sudah dirumah Darman” dan orang tersebut mengatakan “mana dia? aku mau bicara sama darman” selanjutnya handphone Terdakwa Stevenly Alias Ivan diserahkan kepada Saksi Darmansyah alias Darman namun Terdakwa Stevenly Alias Ivan tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Darmansyah alias Darman menyerahkan kepada Terdakwa Stevenly Alias Ivan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa Stevenly Alias Ivan dan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy pulang menuju rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, tidak lama kemudian Saudara Said menelepon Terdakwa Stevenly Alias Ivan dengan mengatakan “kau bagi 2 (dua) barang itu nanti kau antar di dekat jembatan Malinau Kota” dan Terdakwa Stevenly Alias Ivan menjawab “iya”;

- Bahwa hubungan Terdakwa Stevenly Alias Ivan dengan Saudara Said hanyalah teman biasa;
- Bahwa Terdakwa Stevenly Alias Ivan mau melakukan yang disuruh oleh Saudara Said (Terpidana dalam perkara narkotika yang masih menjalani pidana di Rutan Tarakan) karena Terdakwa Stevenly Alias Ivan dijanjikan mendapat imbalan berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari Saksi Darmansyah Alias Darman, Saksi Darmansyah alias Darman mengeluarkan dan membawa 1 (satu) poket narkotika tersebut dari dalam kamar di rumah Saksi Darmansyah alias Darman;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Darmansyah alias Darman, Terdakwa Stevenly Alias Ivan bagi menjadi 2 (dua) poket kecil pada saat di rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, dimana 1 (satu) poket narkotika jenis sabu rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, sedangkan 1 (satu) poket lagi akan Terdakwa Stevenly Alias Ivan serahkan kepada orang yang tidak dikenal, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Saudara Said;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, menyimpan, menyerahkan, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Saksi Darmansyah alias Darman yang terletak di Desa Malinau Kota Rt. 01, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dimana saat itu Saksi Darmansyah alias Darman mengeluarkan titipan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari dalam kamar di rumah Saksi Darmansyah alias Darman dan memberikannya kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah memenuhi unsur menerima.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang rencananya akan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Saudara Said, dimana hal tersebut belum sempat Para Terdakwa lakukan karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi. Oleh karena itu, untuk membuktikan unsur "menyerahkan" dalam perkara *a quo* terlebih dahulu harus dibuktikan unsur selanjutnya yaitu unsur percobaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **unsur "Menerima Narkoba Golongan I" tersebut telah terpenuhi.**

Ad.4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur percobaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 132 Ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa rencananya akan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Saudara Said, dimana hal tersebut belum sempat Para Terdakwa lakukan, karena Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

Menimbang, dari pengertian tentang percobaan yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur **niat** untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain yang tidak dikenal, namun perbuatan untuk menyerahkan tersebut terhenti bukan karena kehendak Para Terdakwa, melainkan karena Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian, sehingga niat Para Terdakwa untuk menyerahkan narkoba tersebut tidak jadi terlaksana. Atau dengan kata lain, apabila Para Terdakwa tidak ditangkap aparat Kepolisian harus diyakini bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain pasti terjadi.

Menimbang, oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur percobaan, maka salah satu sub-unsur ketiga dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur “menyerahkan” dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Saudara Said menelpon Terdakwa Stevenly Alias Ivan dengan berkata “kamu dimana?” dan Terdakwa Stevenly Alias Ivan menjawab “dibawah kolong jembatan” lalu Saudara Said menyuruh Terdakwa Stevenly Alias Ivan ke rumah Terdakwa Dodi Siregar Alias Boy di Gang Bayan Taka Desa Malinau Kota Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, setelah Terdakwa Stevenly Alias Ivan sampai di rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy lalu Terdakwa Stevenly Alias Ivan menelepon Saudara Said (Terpidana dalam perkara narkoba yang masih menjalani pidana di LP Tarakan) dengan mengatakan “ ini ada sudah si Boy di sini” dan dijawab Saudara Said “coba aku ngomong sama si Boy” lalu handphone Terdakwa Stevenly Alias Ivan diserahkan kepada Terdakwa Dodi Siregar alias Boy selanjutnya Terdakwa Dodi Siregar alias Boy berbicara dengan Saudara Said namun Terdakwa Stevenly Alias Ivan tidak mendengar apa yang dibicarakan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh mereka berdua. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa Dodi Siregar alias Boy mengajak Terdakwa Stevenly alias Ivan pergi menuju ke rumah Saksi Darmansyah alias Darman di Desa Malinau Kota Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Dodi Siregar alias Boy adalah adik ipar dari Saksi Darmansyah alias Darman;
- Bahwa Terdakwa Stevenly Alias Ivan mau melakukan yang disuruh oleh Saudara Said (Terpidana dalam perkara narkoba yang masih menjalani pidana di Rutan Tarakan) karena Terdakwa Stevenly Alias Ivan dijanjikan mendapat imbalan berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi Darmansyah alias Darman, Terdakwa Stevenly Alias Ivan bagi menjadi 2 (dua) poket kecil pada saat di rumah Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, dimana 1 (satu) poket narkoba jenis sabu rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, sedangkan 1 (satu) poket lagi akan Terdakwa Stevenly Alias Ivan serahkan kepada orang yang tidak dikenal, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Saudara Said;

Menimbang, bahwa dari pengertian permufakatan jahat dan uraian fakta hukum tersebut di atas dimana Terdakwa Dodi Siregar yang awalnya tidak saling mengenal dengan Terdakwa Stevenly alias Ivan, kemudian setelah menerima telepon dari Saudara Said melalui telepon genggam milik Terdakwa Stevenly alias Ivan, pada akhirnya Terdakwa Dodi Siregar alias Boy mau mengantarkan Terdakwa Stevenly alias Ivan ke rumah Saksi Darmansyah alias Darman yang notabene adalah abang ipar dari Terdakwa Dodi Siregar alias Boy, dan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy pun mengetahui bahwa tujuannya mengantarkan Terdakwa Stevenly alias Ivan ke rumah Saksi Darmansyah alias Darman adalah untuk mengambil titipan berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy telah memenuhi sub-unsur dari pengertian permufakatan jahat yakni membantu dan memfasilitasi.

Menimbang, bahwa sub-unsur memfasilitasi yang dilakukan oleh Terdakwa Dodi Siregar juga diperkuat dengan fakta hukum yang menegaskan bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmansyah alias Darman, Terdakwa Stevenly Alias Ivan bagi menjadi 2 (dua) poket kecil pada saat berada **di rumah** Terdakwa Dodi Siregar alias Boy.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan dari Para Terdakwa sendiri di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa Stevenly Alias Ivan mau melakukan yang disuruh oleh Saudara Said (Terpidana dalam perkara narkoba yang masih menjalani pidana di Rutan Tarakan) karena Terdakwa Stevenly Alias Ivan dijanjikan mendapat imbalan berupa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu, dengan persyaratan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal.

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu yang telah dipisah oleh Terdakwa Stevenly alias Ivan rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa Dodi Siregar alias Boy.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Stevenly Alias Ivan tersebut di atas telah dikategorikan memenuhi sub-unsur dari permufakatan jahat yaitu bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, atau membantu terjadinya peristiwa menerima atau menyerahkan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur percobaan dan permufakatan jahat.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Percobaan atau Dengan Permufakatan Jahat telah Menerima dan Menyerahkan narkoba golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa point ke-1 sampai dengan point ke-3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, haruslah ditolak, karena sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas, telah menjawab pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa .

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam pembelaannya point ke-4, Majelis Hakim tidak

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Para Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan sisanya sebanyak 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **Darmansyah alias Darman bin Hamzah**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Darmansyah alias Darman bin Hamzah**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Imei 1: 358310075780446/01 dan nomor Imei 2: 358311075780444/01 dengan nomor Sim 082251627445, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa Dodi Siregar sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **STEVENLY ALIAS IVAN ANAK DARI JULIUS** dan Terdakwa II **DODI SIREGAR ALIAS BOY BIN AMSER SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melakukan Percobaan atau Dengan Permufakatan Jahat telah Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I STEVENLY ALIAS IVAN ANAK DARI JULIUS** dan **Terdakwa II DODI SIREGAR ALIAS BOY BIN AMSER SIREGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan sisanya sebanyak 2,07 (dua koma nol tujuh) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Darmansyah alias Darman bin Hamzah

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Imei 1: 358310075780446/01 dan nomor Imei 2: 358311075780444/01 dengan nomor Sim 082251627445.

DIMUSNAHKAN.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agung Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh **Ahmad Safi'i Hasibuan, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/.

ttd/.

Muhamad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

ttd/.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Agung Cahyono, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Mln